

ABSTRAK

Semakin berkembangnya zaman banyak sekali masyarakat berbondong-bondong melakukan investasi. Sadarnya masyarakat akan melek investasi di zaman sekarang semakin marak akibat dari gerakan pemerintah yang terus digencarkan mengenai pentingnya akan melakukan investasi itu sendiri. Dengan adanya transaksi perdagangan antar pihak tersebut tidak menutup kemungkinan dengan adanya kecurangan oleh pihak-pihak terkait dalam Pasar Modal. UU No.8 Tahun 1995 sendiri sudah menggariskan tindak pidana di bidang Pasar Modal seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Salah satu bentuk tindak pidana dalam Pasar Modal yaitu perdagangan orang dalam atau yang sering disebut dengan Insider Trading.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dan menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian dilakukan secara deskriptif dan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis secara kualitatif.

penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan hal yang sangat penting untuk segera di implementasikan oleh kalangan pelaku usaha. Good Corporate Governance sangat penting membentuk perilaku korporasi, termasuk respon perusahaan terhadap berbagai tekanan pasar yang sangat dinamis. Good Corporate Governance merupakan sistem penjamin untuk kewajiban perusahaan kepada seluruh stakeholders, dan harus mampu bekerjasama dalam mencapai tujuan perusahaan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Insider Trading, Good Corporate Governance*